



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dimana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2035.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1173, 2015) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
2020-2035

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
6. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Daerah yang berisi konsep, visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2035.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya di daerah.
14. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan Pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.
17. Rencana Induk Pengelolaan Objek Wisata yang disingkat RIPO adalah sebagai acuan pedoman dalam perencanaan

pembangunan pariwisata di Daerah sesuai dengan potensi-potensi wisata yang ada.

18. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, Sumber Daya Manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
19. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
24. Kawasan Pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
25. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu

- kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
27. Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat setempat dan dapat dipertanggung jawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
 28. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
 29. Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
 30. Wisata Tirta adalah jenis kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, sungai, danau, dan/atau waduk.
 31. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
 32. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
 33. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
 34. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.

35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
36. Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan
37. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
38. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas Pembangunan

Pasal 2

RIPPARDA diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata
- d. keseimbangan
- e. kemandirian
- f. kelestarian
- g. partisipatif
- h. berkelanjutan
- i. demokratis
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan

Bagian Kedua
Prinsip Pembangunan

Pasal 3

RIPPARDA mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. partisipasi masyarakat terkait;
- b. keterlibatan segenap pemangku kepentingan;
- c. kemitraan kepemilikan lokal;
- d. pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;
- e. mengakomodasi aspirasi masyarakat;
- f. daya dukung lingkungan;
- g. monitor dan evaluasi program;
- h. akuntabilitas lingkungan;
- i. pelatihan pada masyarakat terkait; dan
- j. promosi dan advokasi nilai budaya lokal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 4

Maksud Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai landasan pengembangan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Tujuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai dokumen pengendali atau pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang menjadi acuan bagi pemberian perijinan pengembangan pariwisata.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
 - a. DPD;
 - b. industri pariwisata daerah;

- c. pemasaran pariwisata daerah; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan daerah
- (2) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
- a. konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat;
 - b. visi pembangunan kepariwisataan;
 - c. misi pembangunan kepariwisataan;
 - d. tujuan pembangunan kepariwisataan;
 - e. sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
 - f. arah pembangunan kepariwisataan.

Pasal 7

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kepariwisata dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 8

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a yaitu konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan:
- a. nilai budaya dan berpihak kepada kepentingan dan kearifan lokal;
 - b. memaksimalkan potensi kreatif masyarakat yang memberikan manfaat bagi Daerah dan masyarakat; dan
 - c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan sejarah, budaya, serta keberlanjutan.
- (2) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b yaitu terwujudnya daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan Provinsi Sulawesi Selatan menuju Masyarakat Soppeng yang Sejahtera;

- (3) Misi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c yaitu;
- a. mengembangkan produk pariwisata dan kebudayaan;
 - b. membangun infrastruktur pariwisata dan kebudayaan;
 - c. meningkatkan pemasaran pariwisata;
 - d. melestarikan nilai, kekayaan dan keragaman budaya dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri masyarakat Soppeng; dan
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
- (4) Tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf d yaitu:
- a. mengembangkan destinasi wisata di daerah yang berdaya saing;
 - b. mengembangkan seni dan budaya tradisional kabupaten Soppeng sebagai daya tarik destinasi pariwisata alam dan budaya berbasis ekologi;
 - c. membangun obyek wisata sejarah/ arkeologi dan wisata agro sebagai daya tarik destinasi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus berbasis ekologi;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
 - e. meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata dan kebudayaan;
 - f. meningkatkan efisiensi dan sektor pariwisata dan kebudayaan;
 - g. meningkatkan arus perjalanan wisata ke daerah ;
 - h. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata daerah ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
 - i. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat daerah;
 - j. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk

pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan

k. membangun jaringan promosi dan pemasaran pariwisata daerah.

(5) Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf e yaitu :

a. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata dan kebudayaan, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;

b. meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenities pariwisata;

c. meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk serta atraksi wisata dan budaya;

d. meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;

e. meningkatkan kualitas SDM pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah; dan

f. meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.

(6) Arah Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf f dilaksanakan mengikuti pola pengembangan kepariwisataan yang diarahkan pada prinsip wisata ekologis, yakni:

a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan daerah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan;

- b. berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pelestarian lingkungan;
- c. berfokus pada '*natural area*' yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
- d. kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
- e. memberikan kontribusi terhadap konservasi alam, warisan sejarah dan budaya;
- f. respek serta peka terhadap nilai budaya daerah; dan
- g. dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

BAB V

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 9

Kedudukan RIPPARDA:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 10

Jangka waktu perencanaan RIPPARDA sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RUANG LINGKUP
Pasal 11

Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2035, terdiri dari :

- a. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. kedudukan dan jangka waktu perencanaan;
- c. arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. rencana pengembangan perwilayahan pariwisata;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- h. sanksi administratif ; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB VII
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2035 yang meliputi :

- a. kebijakan perkembangan DPD;
- b. kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah;
- c. kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
- d. kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
- e. kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata daerah; dan
- f. kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata daerah;

Bagian Kedua
Perkembangan DPD

Pasal 13

Kebijakan perkembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. arah kebijakan pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu; dan
- b. pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik dan atraksi.

Pasal 14

(1) Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, melalui :

- a. penetapan DPD, terdiri atas :
 1. pembentukan DPD alam, sejarah dan budaya, minat khusus, edukasi dan ekologi serta buatan manusia; dan
 2. penyusunan peta sebaran DPD.
- b. penetapan KPPD terdiri atas :
 1. KPPD wilayah Utara, Selatan, Timur, dan Barat; dan
 2. penyusunan Pola Perjalanan Wisata.
- c. penetapan KSPD, terdiri atas :
 1. pembentukan KSPD pada masing-masing kecamatan; dan
 2. penyusunan Paket Wisata.
- d. penetapan pusat pelayanan informasi, melalui pembentukan pusat informasi pariwisata daerah wilayah Utara, Selatan, Timur dan Barat;
- e. peningkatan dan Pengembangan KSPD, melalui penyusunan RIPO prioritas pada setiap KSPD; dan
- f. pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata, terdiri atas :
 1. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD;
 2. pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan;

3. pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata; dan
 4. peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata.
- (2) Strategi pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik dan atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, melalui:
- a. penegakan regulasi perencanaan pembangunan pariwisata daerah, terdiri atas :
 1. penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA);
 2. sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA); dan
 3. konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA).
 - b. peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, terdiri atas :
 1. optimalisasi peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng ;
 2. pembentukan forum komunikasi pengembangan pariwisata daerah; dan
 3. pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Produk Pariwisata Daerah

Pasal 15

Kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
- b. pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke Daerah Tujuan Wisata.

Pasal 16

(1) Strategi Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, melalui :

a. peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata, terdiri atas:

1. peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya);
2. penyusunan *master plan* kawasan *night market & culinary (food and shopping street)*;
3. pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah dalam museum, benteng dan situs;
4. pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;
5. pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Daerah;
6. pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner; dan
7. peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa dermaga, anjungan, dan moda transportasi danau, sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman

b. pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru, terdiri atas:

1. pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi danau dan sungai seperti *river tubing, canoeing* dan memancing;
2. pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah;
3. perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata danau, jelajah flora dan fauna hutan;
4. peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep *forest* dan *glamour camping* pada kawasan hutan dan pegunungan;

5. pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan; dan
 6. perencanaan area perhentian/ istirahat (*resting area*) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam.
- c. pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata, terdiri atas:
1. pengembangan gerbang (*entry point*) daerah pada batas-batas kabupaten;
 2. pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas; dan
 3. pengembangan kawasan wisata terpadu (*integrated resort area*) di kawasan Gattareng Toa *Adventure park* dan sekitarnya.
- d. pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya, terdiri atas :
1. penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi; dan
 2. pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional daerah.
- (2) Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas :
- a. pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, melalui penyusunan kebijakan *green tourism*; dan
 - b. peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata, melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.
- (3) Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke Daerah Tujuan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, melalui:
- a. peningkatan kualitas tata informasi melalui pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional;
 - b. peningkatan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas :
 1. pengadaan sarana transportasi danau, sungai dan penyeberangan berstandar pariwisata internasional;

2. pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman;
3. perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata; dan
4. pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional).

Bagian Keempat

Pembangunan Industri dan Investasi Pariwisata Daerah

Pasal 17

Kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas :

- a. perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- b. pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- c. peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah; dan
- d. peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah.

Pasal 18

(1) Strategi perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, melalui :

- a. penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal, terdiri atas :
 1. penyusunan kebijakan pembangunan kawasan industri pariwisata; dan
 2. pembentukan kawasan industri pariwisata.
- b. peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata melalui pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata.

(2) Strategi pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, melalui :

- a. peningkatan kualitas produk/rekayasa inovasi industri pariwisata, terdiri atas :
 1. pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata;
 2. standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan; dan
 3. pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata.

- b. peningkatan efisiensi pelaku industri wisata, terdiri atas :
 - 1. pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan; dan
 - 2. pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (*e-commerce*).
- (3) Strategi Peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, melalui :
 - a. pengembangan pola kemitraan antar pelaku industri melalui penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata; dan
 - b. penguatan implementasi kemitraan, terdiri atas :
 - 1. penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal Daerah, dan
 - 2. pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan.
- (4) Strategi peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, melalui :
 - a. penyusunan kebijakan investasi pariwisata melalui penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata
 - b. reduksi kendala investasi pariwisata, terdiri atas :
 - 1. pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih dan telekomunikasi); dan
 - 2. peningkatan peran dan dukungan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan dalam investasi pariwisata.

Bagian Kelima

Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 19

Kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. pemantapan segmentasi pasar wisatawan;
- b. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah; dan
- c. pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah;

Pasal 20

- (1) Strategi pemantapan segmentasi pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, melalui :
 - a. identifikasi perkembangan pasar wisatawan, terdiri atas :
 1. penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan; dan
 2. penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan.
 - b. pengembangan orientasi pasar wisatawan, terdiri atas :
 1. pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan;
 2. pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar daerah; dan
 3. pengembangan pasar khusus *Meeting ,Incentive ,Convention, and Exhibition* untuk segmentasi pasar pemerintahan.
- (2) Strategi Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, melalui:
 - a. pembentukan citra pariwisata daerah, terdiri atas :
 1. pelaksanaan *Fam Trip* bagi *Tour Operator, Tour Leader, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata dan media;*
 2. penyusunan *calendar of event* pariwisata daerah; dan
 3. pembangunan *land-mark* daerah.
 - b. peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata, terdiri atas :
 1. pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media *online* dan *offline* dalam promosi pariwisata; dan
 2. peningkatan *media campaign* dalam promosi pariwisata daerah.
- (3) Strategi pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, melalui :
 - a. pembentukan *branding* pariwisata, terdiri atas :

1. penyusunan dan penetapan *branding* pariwisata daerah; dan
 2. penyusunan dan penetapan *tagline* pariwisata.
- b. peningkatan kegiatan promosi, terdiri atas :
1. penyusunan bahan promosi dengan berbagai media;
 2. pemasangan promosi dengan *giant screen* pada lokasi strategis dalam daerah, serta logo *branding* promosi pada kendaraan di luar daerah; dan
 3. penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah lainnya;
- c. pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan, terdiri atas :
1. pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka *Tourism-Trade and Investment*; dan
 2. pemasangan logo *branding* pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah.
- d. pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya, terdiri atas :
1. pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar daerah; dan
 2. penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi.
- e. pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, terdiri atas :
1. pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (*instagramable*) dalam promosi pariwisata; dan
 2. pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan event pariwisata.

Bagian Keenam

Pembangunan Lingkungan Pariwisata Daerah

Pasal 21

Kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:

- a. pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata ; dan
- b. optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata.

Pasal 22

- (1) Strategi Pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas:
 - a. peningkatan pengelolaan persampahan daerah terdiri atas :
 1. penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata;
 2. pengembangan sistem pengelolaan sampah; dan
 3. pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah.
 - b. pengembangan ruang terbuka hijau, terdiri atas :
 1. pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau;
 2. pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman; dan
 3. penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya tarik dan atraksi wisata.
- (2) Strategi Optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengadaan kajian daya dukung lingkungan, terdiri atas :
 1. penyusunan regulasi *carrying capacity* pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan; dan
 2. pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana.
 - b. pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan, terdiri atas :
 1. pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme;
 2. pembukaan daya tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan; dan
 3. penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia
Pariwisata Daerah
Pasal 23

Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, terdiri atas:

- a. penguatan manajemen pariwisata; dan
- b. peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 24

(1) Strategi penguatan manajemen pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, melalui :

- a. pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat, terdiri atas :
 1. pelatihan *Community Based Tourism Development*, dan
 2. pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata.
- b. pembentukan forum pariwisata, terdiri atas :
 1. pembentukan *Destination Management Organization*, dan
 2. pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia, *My Trip My Adventure* , dsb.
- c. tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program, terdiri atas :
 1. penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata;
 2. pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata; dan
 3. pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi.

(2) Strategi peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, melalui :

- a. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 1. pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparatur pemerintah; dan

2. penataan jenjang karier aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata.
- b. peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata; terdiri atas :
 1. pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata; dan
 2. pelaksanaan sertifikasi usaha.
- c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 1. pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat;
 2. pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan;
 3. peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata;
 4. pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata; dan
 5. pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan.

BAB VIII

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 25

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi:

- a. DPD;
- b. KPPD; dan
- c. KSPD.

Pasal 26

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi :
 - a. DPD Taman Wisata Alam (TWA) Lejja dan sekitarnya;
 - b. DPD Danau Tempe dan Sekitarnya;
 - c. DPD Jera LompoE dan Sekitarnya;
 - d. DPD Museum Calio dan Sekitarnya;
 - e. DPD Taman Wisata Alam (TWA) Citta dan Sekitarnya; dan
 - f. DPD Lereng Hijau Bulu Dua dan Sekitarnya;
- (2) Tema utama dari DPD TWA Lejja dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf a, daya tarik utama DPD ini yaitu wisata alam berbasis

permandian air panas, panorama gunung dan hutan yang terletak di Desa Bulue Kecamatan Marioriawa. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD TWA Lejja yaitu mandi dan berenang pada mata air panas alam, *photo spot*, tracking pada alam bebas berbasis ekologi, dan rekreasi wisata keluarga;

- (3) Tema utama dari DPD Danau Tempe dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf b, yaitu wisata alam berbasis danau dan panorama yang terletak di Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Donri - Donri. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Danau Tempe adalah memancing dan rekreasi wisata keluarga, wisata perahu, wisata ekologi berbasis desa wisata dan kehidupan masyarakat.
- (4) Tema utama dari DPD Jera LompoE dan sekitarnya pada ayat (1) huruf c, yaitu wisata sejarah makam Raja-Raja yang terletak di kota Watansoppeng kecamatan Lalabata. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Jera LompoE adalah wisata ziarah dan wisata edukasi berbasis sejarah dan arkeologi.
- (5) Tema utama dari DPD Museum Calio dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf d, yaitu wisata sejarah dan budaya situs dan peninggalan arkeologi yang terletak di kecamatan Lilirilau. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Museum Calio adalah wisata edukasi berbasis sejarah dan arkeologi.;
- (6) Tema utama dari DPD TWA Citta dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf e, yaitu wisata alam tirta berbasis permandian air alam dan panorama yang terletak di kecamatan Citta. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD TWA Citta adalah mandi dan berenang pada mata air alami, *photo spot*, dan rekreasi wisata keluarga; dan
- (7) Tema utama dari DPD Lereng Hujau Bulu Dua dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf e, yaitu wisata buatan rekreasi keluarga berbasis tirta dan panorama alam pegunungan yang terletak di Bulu Dua kecamatan Marioriwawo. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Lereng Hijau Bulu Dua adalah mandi dan berenang pada mata kolam renang, *photo spot*, dan rekreasi wisata keluarga.
- (8) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b , meliputi:
 - a. KPPD Zona Utara, terdiri dari kecamatan Marioriawa dan kecamatan Donri-Donri;
 - b. KPPD Zona Timur, terdiri dari kecamatan Ganra dan kecamatan Lilirilau;
 - c. KPPD Zona Barat, terdiri dari kecamatan Lalabata; dan
 - d. KPPD Zona Selatan, terdiri dari kecamatan Liliriaja, kecamatan Citta, dan kecamatan Marioriwawo.
- (2) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
 - a. KSPD kecamatan Marioriawa dan Sekitarnya;
 - b. KSPD kecamatan Donri-Donri dan Sekitarnya;
 - c. KSPD kecamatan Lilirilau dan Sekitarnya;
 - d. KSPD kecamatan Ganra dan Sekitarnya;
 - e. KSPD kecamatan Lalabata dan Sekitarnya;
 - f. KSPD kecamatan Liliriaja dan Sekitarnya;
 - g. KSPD kecamatan Citta dan Sekitarnya; dan
 - h. KSPD kecamatan Marioriwawo dan Sekitarnya;
- (2) KSPD kecamatan Marioriawa dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan Taman Wisata Alam Lejja, Kawasan Taman Wisata Alam Danau Tempe, Air Terjun Baturmurue- Datae, Air Terjun Sarasa Tanre - Gellenge, dan Air Terjun Lapasarengi - Datae, Makam Datu Mario, Kompleks Makam Petta Janggo, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning, Makam Kuno Padali, dan Makam Petta Kajuara;
- (3) KSPD kecamatan Donri-Donri dan Sekitarnya, terdiri atas : AppejengÉ, Air Terjun Luppereng Kajoe, Bulu BottingngÉ, Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta AbbaraningngÉ, Makam Petta BalubuÉ, Makam Petta AddagangÉ, dan Kawasan Pesutraan Alam;
- (4) KSPD kecamatan Lilirilau dan Sekitarnya, terdiri atas : Museum Calio, Situs Kecce, Situs Marale, Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng,

Makam AbbanuangE, Situs Megalitik Samoling, dan Situs Paleolitik Jampu;

- (5) KSPD kecamatan Ganra dan Sekitarnya, terdiri atas : Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka SaloE, Makam Petta Sara'E Makam Sullewatang Kebo dan Petta Karame;
- (6) KSPD kecamatan Lalabata dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan Matabulu, Puncak Biccuing, Air Terjun Lamelle TeppoE, Puncak Sewo, Villa Yuliana (Bola MaccacaE), Kawasan makam Kuno Jera LompoE, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddunge), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Situs Megalitik Tinco, Situs Megalitik Sewo, Situs Megalitik Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja Khatolik, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks makam Jera CaddiE, Menhir Latemmamala, Situs Petta BanuangE, Situs Petta Wanua, Makam Lato Gapping, Makam Petta Awo, Menhir La Temma Pole, Kawasan wisata Ompo, dan Taman Kalong;
- (7) KSPD kecamatan Marioriwawo dan sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Laposo, Kawasan Adventure Park Gattareng Toa, Makam KalokoE Watu, Makam Lato Garimpang, Situs GoariE, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua TettikenraraE, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang, Kawasan Wisata Agro, dan Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua;
- (8) KSPD kecamatan Citta dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan TWA Citta, Kawasan TWA Goa Coddong, Situs Paleolitik Lakibong, dan Makam Datu Citta;dan
- (9) KSPD kecamatan Liliraja dan Sekitarnya, terdiri atas : Gua Lakaroci, Situs Talepu, Situs Lonrong, Situs Lenrang, Kompleks Makam AbbanuangE, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, dan Saoraja Seng;

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 29

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (3) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Setiap orang berkewajiban :
 - a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
- (3) Setiap wisatawan berkewajiban :
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
 - e. menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. menciptakan kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil,

menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata atau perbuatan lainnya sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2020-2035 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, perangkat daerah umum lainnya dan/atau masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2020-2035, meliputi:
 - a. indikasi program pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. indikasi program pembangunan produk pariwisata daerah;
 - c. indikasi program pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
 - d. indikasi program pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
 - e. indikasi program pengelolaan pembangunan lingkungan pariwisata daerah;
 - f. indikasi program Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah;
- (3) Matriks program pembangunan, strategi dan indikasi kegiatan RIPPARDA serta rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan rencana pembangunan kawasan pariwisata daerah dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang lainnya.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian dilakukan oleh

Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2020–2035.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2020-2035 diselenggarakan melalui koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (4) Efektifitas pokok suatu pengawasan dan pengendalian dibentuk Lembaga Pengawasan dan Pengendalian.
- (5) Lembaga pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang, wisatawan dan pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 ayat (2) ayat (3) dan/atau ayat (4) dan pasal 32 dikenakan sanksi administratif; dan

- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) RIPPARDA Tahun 2020-2035 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku laporan akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Soppeng.
- (3) RIPPARDA Tahun 2020-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Matriks Program Pengembangan, Strategi dan indikasi kegiatan serta Peta Wilayah Administratif Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Buku laporan akhir Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watanoppeng
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG ,**

ttd

A.TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.007.180.20.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUSRIADI, SH.MM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020-2035

I. UMUM

Bahwa kepariwisataan merupakan bagian internal dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan, serta kepentingan daerah.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Kepariwisata yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Sehingga dengan dasar tersebut maka RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.

RIPPARDA merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari system perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh. Pentingnya RIPPARDA sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Manfaat; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Huruf b

Kekeluargaan; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota/warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain.

Huruf c

Adil dan merata; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

Huruf d

Keseimbangan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal setempat.

Huruf e

Kemandirian; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataannya.

Huruf f

Kelestarian; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, dan budaya), dan seminimal mungkin menghindari dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.

Huruf g

Partisipatif; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.

Huruf h

Berkelanjutan; dalam arti harus diupayakan bahwa pembangunan kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya.

Huruf i

Demokratis; dalam arti semua anggota/warga masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya

Huruf j

Kesetaraan; dalam arti semua anggota/warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan

baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Huruf k

Kesatuan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Pasal 3

Huruf a

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

Huruf b

Ketertiban para pemangku kepentingan yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan yaitu pentaheliks pariwisata, meliputi akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas masyarakat, dan media yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

Huruf c

Pembangunan Kepariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/ wirausahawan setempat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dan

masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

Huruf d

Pembangunan Kepariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar- standar nasional dan internasional.

Huruf e

Mengakomodasi aspirasi masyarakat, tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud.

Huruf f

Daya dukung lingkungan atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

Huruf g

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-

alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

Huruf h

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan- kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Huruf i

Pembangunan Kepariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasi, dan profesional. Pelatihan meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Huruf j

Pembangunan Kepariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah” adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata,

serta pembangunan aksesibilitas pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Daerah” adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri dan investasi pariwisata, daya saing produk pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah” adalah pemantapan segmentasi pasar, pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Makassar sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah” adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai tuan rumah, organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Soppeng disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Soppeng.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang pengembangannya diarahkan pada tema-tema tertentu yang sesuai dengan kesamaan karakter (destinasi, kedekatan jarak, kemudahan pencapaian) ruang pariwisatanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 134

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 DAERAH TAHUN 2020-2035

Matriks Program Pengembangan, Strategi, dan Indikasi Kegiatan
 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus dan Terpadu						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Pembentukan destinasi pariwisata daerah alam, sejarah dan budaya, minat khusus, edukasi dan ekologi serta buatan manusia				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan peta sebaran Destinasi Pariwisata Daerah				
2	Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)				
		Penyusunan pola perjalanan wisata (<i>Travel Pattern</i>)				
3	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan				
		Penyusunan paket wisata				
4	Penetapan pusat pelayanan informasi	Pembentukan pusat informasi pariwisata daerah				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5	Peningkatan dan pengembangan KSPD	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPO) prioritas pada setiap KSPD				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
6	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD				
		Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan				
		Pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata				
		Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
1	Penegakan regulasi perencanaan pembangunan pariwisata daerah	Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA)				DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
2	Peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat	Optimalisasi Peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Soppeng				
		Pembentukan forum komunikasi pengembangan pariwisata kabupaten Soppeng				
		Pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata				

PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA DAERAH**Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata**

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata	Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan <i>master plan</i> kawasan <i>night market & culinary (food and shopping street)</i> .				
		Pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah				
		Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung				
		Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural,				
		Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner.				
		Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa dermaga, anjungan, dan moda transportasi danau, sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru	Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi danau dan sungai seperti <i>river tubing</i> , <i>canoeing</i> dan memancing				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata kabupaten Soppeng				
		Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata danau, jelajah flora dan fauna hutan				
		Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep <i>forest</i> dan <i>glamour camping</i> pada kawasan hutan dan pegunungan				
		Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan				
		Perencanaan area perhentian/ istirahat (<i>resting area</i>) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata	Pengembangan gerbang (<i>entry point</i>) kabupaten Soppeng pada batas-batas kabupaten				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas				
		Pengembangan kawasan wisata terpadu (<i>integrated resort area</i>) di kawasan Gattareng				
4	Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya	Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi				
		Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional daerah.				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Fasilitas, Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata						
1	Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan	Penyusunan kebijakan <i>green tourism</i>				
2	Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata				

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari dan Ke DTW

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan kualitas tata informasi	Pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional				
2	Peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengadaan sarana transportasi danau, sungai dan penyeberangan berstandar pariwisata internasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman				
		Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata				
		Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional)				

PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN INVESTASI PARIWISATA DAERAH						
Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Perwilayahan Industri Pariwisata Daerah						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun	Penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait
		Pembentukan Kawasan Industri Pariwisata				
2	Peningkatan fungsi kawasan industri	Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Daerah						
1	Peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata	Pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan				
		Pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk				
2	Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri	Pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (<i>e-commerce</i>)				
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Daerah						
1	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri	Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Penguatan implementasi kemitraan	Penguatan peran badan investasi dan penanaman modal				
		Pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan				
Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata Daerah						
1	Penyusunan kebijakan investasi pariwisata	Penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Reduksi kendala investasi pariwisata	Pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dsb)				
		Peningkatan peran dan dukungan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan dalam investasi pariwisata				

PEMBANGUNAN PASAR DAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH						
Arah Kebijakan 1 : Pemantapan Segmentasi Pasar Wisatawan (sesuai dengan Pasal 17 huruf a)						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Identifikasi perkembangan pasar wisatawan	Penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan				
2	Pengembangan orientasi pasar wisatawan	Pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar				
		Pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar kabupaten				
		Pengembangan pasar khusus MICE untuk segmentasi pasar pemerintahan				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan dan Pemantapan Citra Pariwisata Daerah						
1	Pembentukan citra pariwisata daerah	Pelaksanaan <i>Fam Trip</i> bagi tour operator, tour leader, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata (<i>travel writer</i>) dan media				
		Penyusunan <i>calendar of event</i> pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pembangunan land-mark kabupaten Soppeng				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata	Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam promosi pariwisata				
		Peningkatan <i>media campaign</i> dalam promosi pariwisata Soppeng				
Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Model Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah						
1	Pembentukan <i>Branding</i> pariwisata	Penyusunan dan penetapan <i>branding</i> pariwisata kabupaten Soppeng				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata kabupaten Soppeng				
2	Peningkatan kegiatan promosi	Penyusunan bahan promosi dengan berbagai media				
		Pemasangan promosi dengan <i>giant screen</i> pada lokasi-lokasi strategis dalam kabupaten, serta logo <i>branding</i> promosi pada kendaraan di luar				
		Penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan	Pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka <i>Tourism-Trade and Investment</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pemasangan logo branding pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah				
4	Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya	Pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar kabupaten Soppeng.				
		Penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi				
5	Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (<i>instagramable</i>) dalam promosi pariwisata				
		Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata				

PENGELOLAAN LINGKUNGAN PARIWISATA DAERAH						
Arah Kebijakan 1 : Pengelolaan Lingkungan Pada Destinasi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan pengelolaan Persampahan daerah	Penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah				
		Pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah				
2	Pengembangan ruang terbuka hijau	Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau				
		Pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman				
		Penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya Tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan						
1	Pengadaan kajian daya dukung	Penyusunan regulasi <i>carrying capacity</i> pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan	Pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme				
		Pembukaan daya tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan				
		Penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Arah Kebijakan 1 : Penguatan Manajemen Pariwisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat	Pelatihan <i>Community Based Tourism Development</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata				
2	Pembentukan Forum Pariwisata	Pembentukan <i>Destination Management Organization</i>				
		Pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia , My Trip My Adventure, dsb				
3	Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program	Penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata				
		Pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata				
		Pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi				

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kapasitas dalam Pengembangan Pariwisata Daerah						
1	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan	Pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparatur pemerintah daerah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan , SKPD terkait lainnya, asosiasi profesi, industry, dan komunitas masyarakat
		Penataan jenjang karier aparatur pemerintah daerah dalam bidang pariwisata				
2	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata	Pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi usaha				
3	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata	Pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat				
		Pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan				
		Peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SOPPENG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2020-
 2035

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN SOPPENG





**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN SOPPENG 2018-2033**


 PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SOPPENG

 "RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN SOPPENG 2018-2033"

BUKANAN LOKASI

 LAMPUNG
 U
 SKALA 1:100.000


Legenda

Kota Kecamatan	Sungai	Kota
Nama Kampung	Demak	Dora Daula
Batas Kabupaten	Lilla	Lilla
Batas Kecamatan	Lilla	Maricawa
Jalan Arteri	Lilla	Maricawa
Jalan Kolektor	Lilla	Maricawa
Jalan Lokal	Lilla	Maricawa
JALAN	Lilla	Maricawa


BUPATI SOPPENG,

ttd



A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SOPPENG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
 2020-2035

DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) KABUPATEN SOPPENG




**DESTINASI PARIWISATA DAERAH
 KABUPATEN SOPPENG**

 <p>KABUPATEN SOPPENG BINS PARIWISATA DAN REKREASI</p>	 <p>SKALA 1:100,000</p>	<p>Legenda:</p> <table border="0"> <tr> <td> Kecamatan</td> <td> Desa</td> <td> Kota</td> </tr> <tr> <td> Desa Kecamatan</td> <td> Danau</td> <td> Distrik Barat</td> </tr> <tr> <td> Jalan Arteri</td> <td> Bandara</td> <td> Distrik Tengah</td> </tr> <tr> <td> Jalan Kolektor</td> <td> Latah</td> <td> Distrik Timur</td> </tr> <tr> <td> Jalan Lokal</td> <td> Lerong</td> <td> Distrik Selatan</td> </tr> <tr> <td> Garis Lain</td> <td> Lilla</td> <td> Marikawa</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Marikawa</td> <td></td> </tr> </table>	Kecamatan	Desa	Kota	Desa Kecamatan	Danau	Distrik Barat	Jalan Arteri	Bandara	Distrik Tengah	Jalan Kolektor	Latah	Distrik Timur	Jalan Lokal	Lerong	Distrik Selatan	Garis Lain	Lilla	Marikawa		Marikawa	
Kecamatan	Desa	Kota																					
Desa Kecamatan	Danau	Distrik Barat																					
Jalan Arteri	Bandara	Distrik Tengah																					
Jalan Kolektor	Latah	Distrik Timur																					
Jalan Lokal	Lerong	Distrik Selatan																					
Garis Lain	Lilla	Marikawa																					
	Marikawa																						
<p>PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) KABUPATEN SOPPENG</p>																							
<p>RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SOPPENG 2020-2035</p>																							

BUPATI SOPPENG,
 ttd
A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SOPPENG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
 2020-2035

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 1



BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SOPPENG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
 2020-2035

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 2




BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
2020-2035

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 3




BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SOPPENG
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
 2020-2035

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA 4



BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK